

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengumpulan data dari tempat wisata Pantai Kartini Jepara maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sesuai dengan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Faktor penyebab kenaikan harga jual beli di tempat wisata pantai kartini

kenaikan harga karena adanya biaya transportasi untuk membawa makanan ke tempat wisata pantai kartini.

naiknya jumlah permintaan pada musim liburan merupakan penyebab kenaikan harga makanan di tempat wisata pantai kartini dimana tempat wisata ramai di datangi oleh para wisatawan yang menyebabkan permintaan terhadap makanan pun mengalami peningkatan dari permintaan normal.

Adanya upaya untuk menambah pendapatan pada musim liburan merupakan factor penyebab kenaikan harga makanan di tempat wisata pantai kartini sehingga momentum liburan dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya.

2. Perspektif hukum Islam terhadap kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini.

penaikan harga makanan yang terjadi di objek wisata Pantai Kartini sesuai dengan teori hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum Islam hal tersebut sah atau diperbolehkan.

Adapun kenaikan harga terlampaui tinggi, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

Perbedaan harga yang dilakukan penjual kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam berjual beli dan prinsip-prinsip muamalah dimana dalam jual beli keadilan harus ditegakan tanpa membeda-bedakan pada kalangan atau orang tertentu semata, karena dalam Islam diajarkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama.

B. Saran

Untuk pihak pengelola tempat wisata seharusnya mengeluarkan kebijakan-kabijakan dan melakukan tindakan tegas kepada para oknum pedagang yang cenderung merusak bukan hanya berupa teguran akan tetapi dengan langkah nyata dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera.

Untuk para pedagang seharusnya mempunyai daftar harga makanan dan standar harga yang sama yang diterapkan kepada para pembeli, baik itu untuk pembeli yang merupakan wisatawan setempat maupun wisatawan luar daerah Kartini agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, kenaikan harga harus tetap berdasarkan pada batas-batas kewajaran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli.

Bagi pembeli ada baiknya bertanya dahulu kepada penjual tentang harga makanan sebelum membeli agar tidak menyesal kemudian. Dan sebaiknya memperbanyak informasi tentang harga-harga makanan di objek wisata Pantai Kartini.

C. Penutup

Alhamdulillah wa syukrulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Menaikkan Harga Jual Beli Di Tempat Wisata Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pantai Kartini).”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam susunan bahasanya, isinya maupun sistematikanya. Untuk itu kami mengharap saran serta kritik yang konstruktif dan bimbingan dari seluruh pihak dan pembaca demi perbaikan skripsi ini.

Demikianlah pembahasan mengenai Praktek Menaikkan Harga Jual Beli Di Tempat Wisata Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pantai Kartini), semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat menjadi satu kontribusi bagi pengembangan pendidikan. Amin Yaa Rabbal Alamiin.

